

BUPATI TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang

- : a. bahwa pengendalian produksi, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol diselenggarakan dalam rangka ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat di Kabupaten Tangerang;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol sudah tidak sesuai lagi dengan situasi perkembangan saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Tahun 1962 Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan, Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/Per/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan, Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Berakohol (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0908);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perindustrian Dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERAKOHOL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
- 4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang.
- 5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi ataufermentasi tanpa destilasi.
- 6. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun dikemas sederhana temurun yang secara dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
- 7. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).

- 8. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- 9. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen.
- 10. Label adalah setiap keterangan mengenai barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi tentang barang dan keterangan pelaku usaha serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara indonesia yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
- 12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman beralkohol Golongan B dan Minuman beralkohol Golongan C.

BAB II LABELISASI MINUMAN BERALKOHOL

- (1) Setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, Minuman Beralkohol golongan B, dan Minuman Beralkohol golongan C untuk dikonsumsi wajib dilengkapi Label.
- (2) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan Menumab beralkohol yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam dan/atau dikemasan.
- (3) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan Minuman Beralkohol yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

- (1) Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. kadal alkohol;
 - c. daftar bahan yang digunakan;
 - d. berat bersih atau isi bersih;
 - e. nama dan alamat importir;
 - f. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; dan
 - h. pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol".
- (2) Dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (1) pelaksanaan kemasan Label pada Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Keterangan dan/atau penyataan tentang Minuman Beralkohol dalam Label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar, atau bentuk apapun lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan tentang Minuman Beralkohol yang diperdagangkan melalui, dalam, dan/atau dengan Label apabila keterangan atau pernyataan tersebut tidak benar dan/atau menyesatkan.

BAB III TATA CARA PEREDARAN DAN PENJUALAN

Bagian Kesatu Surat Izin Usaha Perdagangan-Minuman Beralkohol

Pasal 5

Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan Minuman Berakohol golongan B dan/atau Minuman Berakohol golongan C ditempat tertentu seperti hotel bintang 3, 4, dan 5, restoran bertanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub atau klab malam wajib memiliki SIUP-MB.

Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menerbitkan SIUP-MB ditempat tertentu seperti hotel berbintang 3, 4, dan 5, restoran bertanda talam kencana dan talam selaka, bar, pub atau klab malam.

Pasal 7

Permohonan SIUP-MB untuk penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan:

- a. surat penunjukan dari sub distributor sebagai penjual langsung;
- b. SIUP dan/atau surat izin usaha tetap hotel khusus bintang 3, 4, 5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka atau surat izin usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang;
- c. Surat izin tempat usaha (SITU) khusus Minuman Beralkohol;
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Nomor Pokok Pengesahan Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- g. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk perseroan terbatas; dan
- h. Rencana penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.

Pasal 8

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan SIUP-MB dengan persyaratan dalam Pasal 7 secara lengkap dan benar.

Pasal 9

Masa berlaku SIUP-MB selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan harus diperpanjang 2 (dua) bulan sebelum masa berlakunya habis.

Penjualan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan laporan realisasi perjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati dalam hal ini kepada Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Penjualan dan Minum Ditempat

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, Minuman Beralkohol golongan B dan Minuman Beralkohol golongan C yang dibeli atau diperoleh dari penjualan langsung maupun tidak langsung, perolehan, secara eceran maupun tidak eceran, dilokasi penjualan maupun diluar lokasi penjualan, melalui pemberian hadiah, undian, sayembara, hasil taruhan, perlombaan, hanya dapat diminum pada tempat-tempat yang diizinkan sebagai berikut:
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka;
 - c. bar termasuk pub, cafe, klab malam; dan
 - d. tempat-tempat tertutup milik pribadi atau milik badan usaha/badan hukum.
- (2) Tempat-tempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan penyediaan tempat minum dalam ruangan dan/atau tempat minum luar ruangan.
- (3) Persyaratan tempat minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. adanya area khusus paling luas 25% (dua puluh lima persen) dari luas lantai dalam ruangan atau luar ruangan;
 - b. menggunakan penutup khusus/sekat/tirai; dan
 - c. tertutup dan tidak mudah terlihat.
- (4) Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B dan Minuman Beralkohol Golongan C hanya diizinkan pada waktu siang hari jam 12.00 sampai dengan 15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00 sampai dengan 23.00 WIB.

- (5) Minuman Beralkohol golongan A, Minuman Beralkohol golongan B dan Minuman Beralkohol golongan C dilarang diperoleh, dibeli, dijual dan diminum pada ditempat yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada waktu sebagai berikut:
 - a. bulan suci Ramadhan;
 - b. hari besar keagamaan;
 - c. hari libur nasional;
 - d. perayaan malam tahun baru;
 - e. puasa sebelum hari raya Idul Adha (puasa tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah dan puasa arafah, tanggal 9 Dzulhijjah); dan
 - f. puasa hari assyura (10 Muharram).

Setiap orang dilarang mengecer dan/atau menjual langsung, Minuman Beralkohol golongan A, Minuman Beralkohol golongan B dan Minuman Beralkohol golongan C, pada tempat-tempat sebagai berikut:

- a. minimarket, toko pengecer, warung/kios minuman, gelanggang olah raga/lapangan olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios, kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan, alunalun, tempat karaoke, event-event musik; dan
- b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman penduduk.

Pasal 13

Minuman beralkohol dan sejenisnya tidak boleh dijual kepada:

- a. anak dibawah umur;
- b. pelajar;
- c. mahasiswa; dan
- d. penyelenggara negara.

BAB VI LABEL DALAM MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Bagian Utama Label

Pasal 14

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama produk;
- b. berat bersih atau isi bersih; dan
- c. nama dan alamat pihak yang memproduksi.

Pasal 15

- (1) Bagian utama Label sekurang-kurangnya memuat tulisan tentang keterangan sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan teratur, tidak berdesak-desakan, jelas dan dapat mudah dibaca.
- (2) Dilarang menggunakan latar belakang, baik berupa gambar, warna maupun hiasan lainnya, yang dapat mengaburkan tulisan pada bagian utama Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Bagian utama Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus ditempatkan pada sisi kemasan Minuman Beralhohol yang paling mudah dilihat, diamati dan/atau dibaca oleh masyarakat pada umumnya.

Bagian Kedua Tulisan Pada Label dan Nama Produk

Pasal 17

Keterangan pada Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, huruf arab dan huruf latin,

- (1) Penggunaan bahasa, angka dan huruf selain Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya.
- (2) Huruf dan angka yang dicantum pada Label harus jelas dan mudah dibaca.

Nama produk harus menunjukkan sifat dan/atau keadaan yang sebenarnya.

Bagian Ketiga Keterangan Tentang Bahan Yang Digunakan

Pasal 20

- (1) Keterangan tentang bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi dicantumkan pada Label sebagai daftar bahan secara berurutan dimulai dari bagian yang terbanyak.
- (2) Nama yang digunakan bagi bahan yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nama yang lazim digunakan.

Pasal 21

Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung bahan tambahan, pada Label wajib dicantumkan golongan Minuman Beralkohol bahan tambahan.

Bagian Keempat Keterangan Tentang Berat Bersih atau Isi Bersih

Pasal 22

Berat bersih atau isi bersih harus dicantumkan dalam satuan matrik dengan ukuran isi untuk cair.

Pasal 23

Label yang memuat keterangan jumlah takaran saji harus memuat keterangan tentang berat bersih atau isi bersih tiap takaran saji.

Bagian Kelima Keterangan Tentang Nama dan Alamat

- (1) Nama dan alamat pihak yang memproduksi Minuman Beralkohol wajib dicantumkan pada Label.
- (2) Dalam hal menyangkut Minuman Beralkohol yang dimaksukan kedalam Daerah, selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang memasukkan Manuman Beralkohol ke dalam Daerah.

(3) Dalam hal pihak yang memasukkan Minuman Beralkohol kedalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbeda dari pihak yang mengedarkannya didalam Daerah, selain keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Label wajib pula dicantumkan nama dan alamat pihak yang mengedarkan tesebut.

Bagian Keenam Tanggal Kadaluarsa

Pasal 25

- (1) Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g wajib dicantumkan secara jelas pada Label.
- (2) Pencantuman tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pencantuman tulisan "baik digunakan sebelum", sesuai dengan jenis dan daya tahan Minuman Beralkohol yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal produk Minuman Beralkohol yang kadaluarsa lebih dari 3 (tiga) bulan diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsa saja.

Pasal 26

Dilarang memperdagangkan Minuman Berakohol yang sudah melampaui tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada Label.

Pasal 27

Setiap orang dilarang:

- a. menghapus, mencabut, menutup, mengganti Label, melabel kembali minuman beralkohol yang diedarkan; dan
- b. menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa yang diedarkan.

Bagian Ketujuh Nomor Pendaftaran

Pasal 28

Dalam rangka peredaran Minuman Beralkohol, wajib didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri maupun yang dimasukkan ke dalam Daerah, untuk mendapatkan Label dari Dinas.

Bagian Kedelapan Keterangan Tentang Kode Produksi

Pasal 29

- (1) Kode produksi Minuman Beralkohol Olahan wajib dicantumkan pada Label, wadah atau kemasan, dan terletak pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca.
- (2) Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya dapat memberikan penjelasan mengenai produksi Minuman Beralkohol yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Keterangan Tentang Kadar Alkohol

Pasal 30

- (1) Pencantuman keterangan kadar alkohol Minuman beralkohol pada Label wajib dilakukan bagi Minuman beralkohol yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika pelabelan kadar allkohol Minuman Beralkohol digunakan pada suatu minuman beralkohol, maka pada Label untuk Minuman Beralkohol tersebut wajib memuat ukuran takaran saji dan jumlah sajian per kemasan.

BAB V TATA CARA PENYAMPAIAN PENUJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 31

Pengusaha, pengelola atau penanggungjawab usaha tempat penjualan Minuman Beralkohol menyampaikan laporan kepada kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sekali

- (1) Penyampaikan laporan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diajukan oleh pengusaha, pengelola atau penanggungjawab kepada kepala Dinas melalui kepala Bidang Pedagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara manual atau elektronik.
- (3) Bentuk laporan penjualan tercantum Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 31 terdapat kesalahan dalam pengisian format dan/atau keterangan dokumen pendukung tidak lengkap, maka Kepala Dinas atau Kepala Bidang Perdagangan yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik dan/atau tertulis kepada pengusaha, pengelola penanggung jawab yang bersangkutan mengadakan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 6 (enam) hari sejak tanggal pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari sebagaimana ditentukan pada ayat (1), yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan/atau melengkapi dokumen pendukung, maka penyampaian laporan dianggap tidak pernah dilakukan.

Pasal 34

- (1) Selain menerima yang diajukan oleh pengusaha, pengelola atau penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Kepala Dinas dapat menerima laporan dari masyarakat di lapangan.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas menerima laporan dari masyarakat dilapangan, maka Kepala Dinas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengkaji laporan;
 - b. mendatangi tempat kejadian perkara/lokasi;
 - memerintahkan kepada tim pengawasan untuk melakukan tindakan pertama sesuai dengan tupoksinya.
 - d. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait/masyarakat; dan
 - e. Melaporkan adanya kejadian dan mengambil langkahlangkah sesuai dengan tupoksinya.

BAB VII SANKSI

Pasal 35

Setiap orang atau badan usaha atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 31 diberikan sanksi:

- a. penghentian/pembubaran/pengamanan pada saat terjadi pelanggaran;
- b. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari atau tidak berturut-turut; dan/atau
- c. pencabutan SIUP-MB.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengawasan Dan Pengedalian Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

> Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 18 April 2016

> > BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN REALISASI PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK DISTRIBUTOR DAN SUB DISTRIBUTOR

	КО	P PERUSAHAAN
Lampiran :	, 201	
Perihal :		Kepada Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang Cq. Kepala Bidang Perdagangan Di TIGARAKSA
Triwulan : Tahun :		
I. KETERANGAN UMUN	I	
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Nomor Telp	:	
Nomor Fax	:	
Nomor dan Tgl. SIUP-MB	:	
	: Distributor/Sub	Distributor/Pengecer/Penjual Langsung

II. REALISASI PENGADAAN

No	Jenis Minuman Beralkohol	Dalam Negeri	Impor	
		Jumlah (Liter)	Jumlah (Liter)	Asal Negara
I.	Gol A			
1.				
2.				
II.	Gol B			
1.				
2.				
III.	Gol C			
1.				
2.				

III. REALISASI PENYALURAN

No	Nama Perusahaan	Jenis Minuman Beralkohol	Volume/Liter
I.	Gol A		
1.			
2.			
II.	Gol B		
1.			
2.			
III.			
1.	Gol C		
2.			

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

,		201
---	--	-----

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- JabatanCap Perusahaan

Tembusan:

- Dirjen Pajak, Kementrian Keuangan;
- 2. Dirjen Bea Dan Cukai, Kementrian Keuangan;
- 3. Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
- 4. Direktur Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa;
- 5. Kepala Dinas Perindag Provinsi,

B. FORMAT LAPORAN PENGADAAN DAN REALISASI PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK PENGECER DAN PENJUAL LANGSUNG

			KOP PERUS	SAHAAN		
Nomo Lamp Perih	oiran :	, 20	1			
			Kep Kab Cq. Di	ada Yth. ala Dinas Perindus upaten Tangerang Kepala Bidang Per SARAKSA		
Triwu Tahu						
I.	KETERANGAN UMUM					
	Nama Perusahaan	:				
	Alamat Perusahaan	:				
	NomorTelp	:				
	Nomor Fax :					
	Nomor Dan Tgl. SIUP-MB					
	Jenis Perusahaan*)	: Dist	ributor/ Sub Distribu	utor/ Pengecer/ Pe	enjualLangsung	
	*) coret yang tidak perlu					
II.	REALISASI PENGADAAN					
No	Jenis Minuman		DalamNegeri	I	mpor	
110	Beralkohol	Jumlah (Liter) Jumlah (Lite		Jumlah (Liter)	Asal Negara	
I.	Gol A					
1.						
II.	Gol B					
1.						
III.	Gol C					
	Gol C					
1.						
III.	REALISASI PENYALURAN	Ī				
No	Nama Perusahaan		Jenis Minuman Beralkohol		Volume / Liter	
I.	Gol A					
1.						
II.	Gol B					
1.						
III.	Gol C					
1.						
1.						

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....201......

- Tanda Tangan Penanggung Jawab
- Nama Penanggung Jawab
- Jabatan
- Cap Perusahaan

Tembusan:

- Gubernur Setempat;
 Bupati/ Wali Kota Setempat.

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR